



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 85-K /PM III-16 /AD / V /2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIALDY RAMADHAN**  
Pangkat,NRP : Serda, 21110160080489  
Jabatan : Koki Pok "C" Yonzipur  
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG  
Tempat dan tanggal lahir : Kendari Sultra, 26 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 8/ SMG Jln. Rajawali Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-16** tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/ 6 Makassar Nomor : BP-53/A.53/ III /2012 tanggal 5 Maret 2012.

Memperhatikan :. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/ Wrb selaku Papera Nomor : Kep/394/XI/2011 tanggal 8 Agustus 28 Nopember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/IV/2012 tanggal 23 April 2012.
3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/ IV/2012 tanggal 23 April 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:

- a. Pidana Penjara : selama 1 (Satu) tahun.



b. Menentukan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Daftar Absen Remaja Baru Yonzipur 8/SMG bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Damon Ibrahim, SE NRP. 21930120571270.  
Agar tetap disatukan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Permohonan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Agustus tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun 2000 sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Markas Yonzipur 8/SMG Makassar, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Zeni selama 4 (empat) dan setelah lulus ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, kemudian pada tanggal 12 September 2011 di pindahkan ke Perslog Skodam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21101600080489.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Agustus 2011.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan merasa tertekan dengan perlakuan senior-seniornya yang tidak sesuai dengan kehidupan Terdakwa dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah temannya A.n. Sdr. Heri di Jln. Kemaraya Kota kendari Sultra dan tidak pernah memberitahukan keberadaan ke baik melalui surat maupun telepon.



d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya kesatuan Yonzipur 8/SMG memerintahkan kepada seluruh anggota Yonzipur 8/SMG untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa dan melaporkan ke komando Atas, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom VII/6 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-56/A-56/IX/2011/VII/6 tanggal 28 September 2011.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam VII/Wrb Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (damai) dan Kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Danyonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom VII/6 Makassar tanggal 28 September 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Agustus tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Sembilan bulan September tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Markas Yonzipur 8/SMG Makassar, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Zeni selama 4 (empat) dan setelah lulus ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, kemudian pada tanggal 12 September 2011 di pindahkan ke Perslog Skodam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21101600080489.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Agustus 2011.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dikarenakan merasa tertekan dengan perlakuan senior-seniornya yang tidak sesuai dengan kehidupan Terdakwa dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah temannya A.n. Sdr. Heri di Jln. Kemaraya Kota kendari Sultra dan tidak pernah memberitahukan keberadaan ke baik melalui surat maupun telepon.



d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya kesatuan Yonzipur 8/SMG memerintahkan kepada seluruh anggota ke tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa dan melaporkan ke komando Atas, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom VII/6 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-56/A-56/IX/2011/ VII/6 tanggal 28 September 2011.

e. Bahwa pada tanggal 9 September 2011, Terdakwa kembali ke Kesatuan tetapi menghadap Aslog Kodam VII/Wrb A.n. Kolonel Inf Ardi Kartono selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk berdinasi di Kodam VII/Wrb dengan diperbantukan di Perslog terhitung mulai 12 September 2011 sampai sekarang .

f. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (damai) dan Kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 atau selama 28 (dua puluh delapan ) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan-keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HERMAN SONGKO.  
 Pangkat/Nrp : Sertu/21040227810382  
 Jabatan : Batih Kibant.(skrg.Danru Haralberzi)  
 Kesatuan : Yonzipur 8/SMG  
 Tempat dan tanggal lahir : Kab.Tanah Toraja Sulsel, 23 Maret 1982.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Kristen Protestan



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2011 di Yonzipur 8/SMG dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya pada tanggal 16 Agustus 2011 tanpa dilengkapi dengan Surat ijin jalan yang sah dari Komandan Yonzipur 8/SMG.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa melaksanakan pembekalan di Makodam VII/Wrb dan saat mengikuti pembekalan Terdakwa sakit sehingga dibawa ke RS. Pelamonia Makassar dan dirawat selama dua hari.

. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah dinyatakan sehat oleh dokter RS. Pelamonia kemudian Terdakwa diperintahkan kembali ke kesatuan Yonzipur 8/SMG sehingga Prada Hendra diberi tugas untuk menjaga Terdakwa kembali ke kesatuan untuk melaporkan kepada Dansat sekaligus mengambil mobil ambulans, namun setelah kembali ke RS. Pelamonia untuk menjemput Terdakwa sudah pergi meninggalkan RS. Pelamonia dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa Saksi-1 mengetahui selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak mempunyai permasalahan di kesatuan karena Terdakwa masih baru dan masuk ke Kesatuan pada tanggal 4 Agustus 2011 bersama sepuluh orang temannya lulusan Caba PK 18 TA. 2011.

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui kesatuan melakukan pencarian dan memerintahkan kepada seluruh anggota apabila mengetahui keberadaan Terdakwa agar segera melaporkan ke kesatuan dan melaporkan ke Komando Atas.

8. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 28 September 2011 atas petunjuk atasannya melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena Terdakwa sampai saat itu tidak diketahui keberadaannya

9. Bahwa Saksi-1 mengetahui saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin masih berstatus dinas aktif dan Saksi-1 juga tahu Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak dalam keadaan disiagakan untuk tugas operasi serta Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat masuk menjadi Prajurit TNI-AD setiap prajurit atau prajurit siswa telah diajarkan tentang tata cara perijinan yang berlaku dalam lingkungan TNI yang diatur dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam), dan di Ma Yonzipur 8/ SMG juga aturan seperti itu juga berlaku kepada seluruh organic termasuk Saksi-1 dan juga Terdakwa, pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mendapat sanksi.

11. Bahwa Saksi-1 mengetahui terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2011 sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan tanggal 28 September 2011 yaitu saat perkara terdakwa gilir dihadirkan ke Pom adalah 44 (empat puluh empat) hari yang merupakan lebih dari 30 (tigapuluh) hari.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : ARMAN SAKA  
Pangkat/Nrp : Praka/31030751761183  
Jabatan : Ta Operator Ton Kima  
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG  
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Ende NTT, 24 Nopember 1983  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzipur 8/ SMG Jln. Rajawali Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2011 di Yonzipur 8/SMG dalam hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada tanggal 4 Agustus 2011 Terdakwa bersama sepuluh orang temannya yaitu lulusan Caba PK 18 TA. 2011 baru masuk di Yonzipur 8/SMG.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya pada tanggal 16 Agustus 2011 sampai dibuatkan Berita Acara belum kembali ke kesatuan tetapi Saksi-1 tidak tahu aktivitas dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa melaksanakan pembekalan di Makodam VII/Wrb dan saat mengikuti pembekalan Terdakwa sakit sehingga dibawa ke RS. Pelamonia Makassar dan dirawat selama dua hari,

. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah dinyatakan sehat oleh dokter RS. Pelamonia lalu Terdakwa diperintahkan kembali ke kesatuan sehingga Prada Hendra diberi tugas untuk menjaga Terdakwa kembali ke kesatuan untuk melaporkan kepada Dansat sekaligus mengambil mobil ambulans, namun setelah kembali ke RS. Pelamonia untuk menjemput Terdakwa sudah pergi meninggalkan RS. Pelamonia dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak mempunyai permasalahan di kesatuan karena Terdakwa masih baru dan masuk ke Kesatuan pada tanggal 4 Agustus 2011 bersama sepuluh orang temannya lulusan Caba PK 18 TA. 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi-2 mengetahui kesatuan setelah mengetahui terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu melakukan pencarian dan memerintahkan kepada seluruh anggota apabila mengetahui keberadaan Terdakwa agar segera melaporkan ke kesatuan dan melaporkan ke Komando Atas.

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui saat Terdakwa kesatuan tanpa ijin masih berstatus dinas aktif dan Saksi-1 juga tahu Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak dalam keadaan disiagakan untuk tugas operasi serta Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakato selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Zeni selama 4 (empat) dan setelah lulus ditempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP. 21110160080489.
2. Bahwa Terdakwa saat pertama masuk menjadi Prajurit TNI-AD telah diajarkan PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) dan Terdakwa juga mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku di Ma Yonzipur 8/SMG.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah dirawat selama 2(dua) hari di RS Pelamonea akibat melaksanakan Kesemaptaan Jasmani dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit, Terdakwa langsung pergi ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dengan menyewa bus tanpa ijin dari komandan satuannya.
4. Bahwa Terdakwa pergi ke Kendari tanpa ijin komandan satuannya karena merasa tertekan dengan perlakuan senior-seniornya yang tidak sesuai dengan kehidupan Terdakwa dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah temannya A.n. Sdr. Heri di Jln. Kemaraya Kota Kendari Sultra.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada satuannya.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Heri kegiatannya melakukan persembunyian dari kesatuannya selama  $\pm$  24 (dua puluh empat) hari dan selama itu Terdakwa tidak pernah terlibat ataupun tersangkut permasalahan pidana.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2011 menghadap ke Aslog Kodam VII/Wrb A.n. Kolonel Inf Ardi Kartono atas bujukan dan permintaan dari orangtua Terdakwa yang merupakan saudara dari Jenderal TNI (Purn) George Toisutta yang akhirnya Terdakwa diperintahkan berdinis di Kodam VII/Wrb deiperbantukan di Perslog nulai tanggal 12 September 2011.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dirinya di Perslog Kodam VII/Wrb kepada kesatuannya yaitu Yonzipur 8/SMG sampai perkaranya dilaporkan dan dilimpahkan ke Denpom VII/6 Makassar pada hari Rabu tanggal 28 September 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa mulai tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011 kesatuan Terdakwa yaitu Yonzipur 8 /SMG tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom VII/6 Makassar tanggal 28 September 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Remaja Baru Yonzipur 8/SMG bulan Agustus 2011 dan bulan September 2011 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Darmon Ibrahim, SE NRP. 21930120571270.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakato selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Zeni selama 4 (empat) dan setelah lulus ditempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP. 21110160080489.

. Bahwa benar Terdakwa saat pertama masuk menjadi Prajurit TNI-AD telah diajarkan PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) dan Terdakwa juga mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku di Ma Yonzipur 8/SMG.

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah dirawat selama 2(dua) hari di RS Pelamonea akibat melaksanakan Kesemaptaan Jasmani dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit, Terdakwa langsung pergi ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dengan menyewa bus tanpa ijin dari komandan satuannya.

. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Kendari tanpa ijin komandan satuannya karena merasa tertekan dengan perlakuan senior-seniornya yang tidak sesuai dengan kehidupan Terdakwa dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah temannya A.n. Sdr. Heri di Jln. Kemaraya Kota Kendari Sultra.

. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada satuannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Heri kegiatannya melakukan persembunyian dari kesatuannya selama + 24 (dua puluh empat) hari dan selama itu Terdakwa tidak pernah terlibat ataupun tersangkut permasalahan pidana.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 September 2011 menghadap ke Aslog Kodam VII/Wrb A.n. Kolonel Inf Ardi Kartono atas bujukan dan permintaan dari orangtua Terdakwa yang merupakan saudara dari Jenderal TNI (Purn) George Toisutta yang akhirnya Terdakwa diperintahkan berdinias di Kodam VII/Wrb diperbantukan di Perslog mulai tanggal 12 September 2011.

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan dirinya yang berada di Perslog Kodam VII/Wrb kepada kesatuan Yonzipur 8/SMG sampai perkaranya dilaporkan dan dilimpahkan ke Denpom VII/6 Makassar pada hari Rabu tanggal 28 September 2011.

9. Bahwa benar kesatuan Yonzipur 8/SMG melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa dan melaporkan ke komando Atas, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom VII/6 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-56/A-56/IX/2011/VII/6 tanggal 28 September 2011

10. Bahwa benar mulai tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011 kesatuan Terdakwa yaitu Yonzipur 8 /SMG tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom VII/6 Makassar tanggal 28 September 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

- Unsur ke-1 : Militer.
- Unsur ke-2 : yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.
- Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Atau



- Unsur ke-1 : Militer.  
Unsur ke-2 : yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.  
Unsur ke-4 : minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer"
  - Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wrb Pakato selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Zeni selama 4 (empat) dan setelah lulus ditempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP. 21110160080489.
  2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah berhenti atau mengundurkan diri dari dinas militer ataupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
  3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer adalah juga seorang warga Negara kesatuan republic Indonesia dan tunduk kepada segala aturan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 September 2011 dan sampai perkara ini disidangkan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan menyatakan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu 'Militer' telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"



- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadirannya/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat pertama masuk menjadi Prajurit TNI-AD telah diajarkan PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) dan Terdakwa juga mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku di Ma Yonzipur 8/SMG.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah dirawat selama 2(dua) hari di RS Pelamonea akibat melaksanakan Kesemaptaan Jasmani dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit, Terdakwa langsung pergi ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dengan menyewa bus tanpa ijin dari komandan satuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi ke Kendari tanpa ijin komandan satuannya karena merasa tertekan dengan perlakuan senior-seniornya yang tidak sesuai dengan kehidupan Terdakwa dan selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah temannya A.n. Sdr. Heri di Jln. Kemaraya Kota Kendari Sultra.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada satuannya.
- 5.. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Heri kegiatannya melakukan persembunyian dari kesatuannya selama + 24 (dua puluh empat) hari dan selama itu Terdakwa tidak pernah terlibat ataupun tersangkut permasalahan pidana.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 September 2011 menghadap ke Aslog Kodam VII/Wrb A.n. Kolonel Inf Ardi Kartono atas bujukan dan permintaan dari orangtua Terdakwa yang merupakan saudara dari Jenderal TNI (Purn) George Toisutta yang akhirnya Terdakwa diperintahkan berdinis di Kodam VII/Wrb deiperbantukan di Perslog nulai tanggal 12 September 2011.



7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya di rumahnya yang berada di Perslog Kodam VII/Wrb kepada kesatuan Yonzipur 8/SMG sampai perkaranya dilaporkan dan dilimpahkan ke Denpom VII/6 Makassar pada hari Rabu tanggal 28 September 2011.

8. Bahwa benar kesatuan Yonzipur 8/SMG melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa dan melaporkan ke komando Atas, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom VII/6 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-56/A-56/IX/2011/VII/6 tanggal 28 September 2011

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

- Maksudnya Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar mulai tanggal 16 Agustus 2011 sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuannya sampai dengan tanggal 28 September 2011 hingga perkaranya dilaporkan dan dilimpahkan ke Pom kesatuan Terdakwa yaitu Yonzipur 8 /SMG tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi

4. Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2011 setelah dirawat selama 2(dua) hari di RS Pelamonea akibat melaksanakan Kesemaptaan Jasmani dan diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit, Terdakwa langsung pergi ke Kendari (Sulawesi Tenggara) dengan menyewa bus tanpa ijin dari komandan satuannya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonzipur 8/SMG Terdakwa tidak pernah memberitahukan



Keberadaannya baik telepon maupun melalui surat dan tindakan yang diambil oleh pihak kesatuan Yonzipur 8/SMG adalah memerintahkan untuk mencari Terdakwa disekitar Kota Makassar dan luar kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan.

. Bahwa benar kesatuan Yonzipur 8/SMG melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga didatangi Terdakwa dan melaporkan ke komando Atas, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom VII/6 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-56/A-56/IX/2011/VII/6 tanggal 28 September 2011

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonzipur 8/SMG atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom VII/6 Makassar tanggal 28 September 2011 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar sudah diketahui oleh umum bahwa 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut adalah merupakan rentang waktu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena awalnya Terdakwa tidak kuat menerima perlakuan dan tekanan dari senior-seniornya di Yonzipur 8/SMG.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak dapat menyesuaikan dengan kehidupan militer dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

c. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus menerus selama masa dinasny, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

d. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Yonzipur 8/SMG menjadi terganggu, dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan Yonzipur 8/SMG.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan dan sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Remaja Baru Yonzipur 8/SMG bulan Agustus, bulan September dan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Darmon Ibrahim, SE NRP. 21930120571270.

merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini dan tidak sulit dalam menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa APRIALDY RAMADHAN, Serda NRP. 21110160080489 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 5 (Lima) bulan dan 20 (Dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absen Remaja Baru Yonzipur 8/SMG bulan Agustus, bulan September dan Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Pasi



15

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Darmoh Ibrahim, SE NRP. 21930148301271  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, SH, Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Arif Zaki Ibrahim S.H., Mayor Sus NRP. 524420 dan Nunung Hasanah S.H., Kaptan Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya., S.H Mayor Sus NRP. 524422, Panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

I Gede Made Suryawan, S.H.  
Mayor Chk NRP. 636364

### HAKIM ANGGOTA I

M. Arif Zaki Ibrahim., S. H  
Mayor Sus NRP. 524420

### HAKIM ANGGOTA II

Nunung Hasanah., S. H  
Kaptan Chk (K) NRP. 11970027910670

### PANITERA

Erna Dwi Astuti  
Pelda (K) NRP. 21930148301271

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)